



Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus Islami Universitas Muhammadiyah Jakarta

Debi Primanda¹, Izzatussolekha²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Alamat: Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan

Korespondensi penulis: debipr21@gmail.com

Abstract: *The goal of this research is to find out how the policy for preventing and handling sexual violence is implemented for students on UMJ campus. The theory used is from of T.B. Smith which consists of several indicators, namely a) Idealized Policy; b) Target Group; c) Implementing Organization; and d) Environmental Factors. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. Data obtained by observation, interviews and documentation. The results of this research show that: 1) Idealized Policy, Muhammadiyah University Jakarta has derivative regulations, but they have not been massively informed; 2) Target Groups, namely this regulation is intended for students, but its implementation is not yet optimal; 3) Implementing Organization, UMJ has a PPKS institution which has a program concept, but students as a whole are not yet aware of the existence of this institution; 4) Environmental Factors, Permendikbudristek No. 30 of 2021 cannot be said to be completely in line with the Islamic campus cultural environment because the regulation contains the phrase 'without the victim's consent' which is biased in meaning. Apart from that, the shift in Islamic culture at UMJ was also caused by many factors, such as social, economic and political factors involving power relations.*

Keywords: *Implementation, policy, sexual violence*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta. Teori yang digunakan adalah teori T.B. Smith yang terdiri dari beberapa indikator, yaitu a) Idealized Policy; b) Target Group; c) Implementing Organization; dan d) Environmental Factors. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Idealized Policy, Universitas Muhammadiyah Jakarta telah memiliki regulasi turunan, tetapi belum massif diinformasikan; 2) Target Groups, yaitu regulasi ini diperuntukan bagi mahasiswa, tetapi pelaksanaannya belum optimal; 3) Implementing Organization, UMJ memiliki lembaga PPKS yang telah memiliki konsep program, tetapi mahasiswa secara keseluruhan belum mengetahui adanya lembaga tersebut; 4) Environmental Factors, Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 belum dapat dikatakan selaras seutuhnya dengan lingkungan budaya kampus yang Islami karena dalam regulasi tersebut terdapat frasa 'tanpa persetujuan korban' yang menjadi bias makna. Selain itu, bergesernya budaya Islami di UMJ juga disebabkan banyak faktor, seperti faktor sosial, ekonomi, dan politik yang menyangkut hubungan relasi kuasa.

Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; Kekerasan Seksual

1. LATAR BELAKANG

Peningkatan kualitas pendidikan ditandai dengan memfokuskan pada pembentukan karakter yang kuat untuk berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta pemerintah juga harus memberikan dukungan pada terciptanya lingkungan pendidikan yang aman dan bersih dari kekerasan verbal maupun non verbal. Salah satu instansi pendidikan yang

kuat dalam membentuk karakter adalah perguruan tinggi karena pada instansi tersebut akan melahirkan generasi yang siap menghadapi kehidupan setelah perkuliahan. Akan tetapi, bebasnya kehidupan di perguruan tinggi dibandingkan sekolah-sekolah, membuat perguruan tinggi menjadi sasaran untuk melakukan tindakan kekerasan, termasuk kekerasan seksual, seperti yang terjadi di Universitas Islam Negeri Malang, Universitas Sumatera Utara, dan Universitas Gadjah Mada yang terbongkar kasus kekerasan seksual karena adanya laporan dari korban (Tim Litbang MPI, 2021).

Dikutip dari laman *voaindonesia.com*, perguruan tinggi menempati peringkat teratas pada kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, yakni 35 kasus pada periode 2015 – 2021. Kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi mengalami hambatan pada pelaporan dan penanganan korban dikarenakan perlakunya memiliki jabatan di kampus (Andriansyah, 2019).

Kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga akan mengganggu ketentraman dan mengancam masa depan mahasiswa yang menjadi korbannya karena dapat menyebabkan turunnya prestasi akademik, depresi, dan menarik diri dari kehidupan sosial. Keberagaman dan dinamika di lingkungan kampus dapat menghadirkan tantangan tersendiri dalam menjaga kesejahteraan dan keselamatan mahasiswa, terlebih dalam isu kekerasan seksual. Dalam hal ini, kampus harus menjadi tempat yang aman bagi seluruh sivitas. Dengan mengimplementasikan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi yang tertuang pada Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi menjadi suatu hal penting untuk menciptakan atmosfer pendidikan yang kondusif (Atika, 2023).

Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, mempunyai tanggung jawab lebih dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut karena penerapannya harus selaras dengan syariat Islam yang menekankan pada keadilan, perlindungan, dan penghargaan terhadap manusia sesuai dengan surat di dalam Al-Qur'an yang artinya: *"... Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedangkan mereka menginginkan kesucian karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi"*. Dengan begitu, isu kekerasan seksual di lingkungan kampus harus ditangani dengan tegas dan baik. Akan tetapi, pada saat ini Universitas Muhammadiyah Jakarta belum sepenuhnya menerapkan kebijakan tersebut. Hal ini dibuktikan pada belum terlihatnya pergerakan yang memberikan informasi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual dari lembaga-lembaga terkait (Saraswati & Sewu, 2022).

Hal tersebut akan menjadi permasalahan karena apabila ada mahasiswa yang menjadi korban kekerasan seksual, korban tidak mengetahui harus melapor ke mana dan ke siapa. Dengan adanya permasalahan-permasalahan itu, yang menjadi inti dari penelitian ini adalah apakah ada hambatan yang dialami oleh UMJ baik dari internal maupun eksternal kampus dalam penerapan kebijakan ini serta apakah ada ketidaksesuaian antara kebijakan tersebut terhadap kondisi lingkungan kampus UMJ sehingga belum dapat menerapkan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Berdasarkan uraian di atas, perlu melakukan kajian untuk berpikir kritis terhadap suatu permasalahan yang sedang terjadi di lingkungan sekitar, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi kebijakan ini di Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan menilai bagaimana kebijakan tersebut dengan diterapkan dan berdampak terhadap lingkungan kampus. Selain itu juga mengidentifikasi tantangan dan keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan.

Dalam menjawab tujuan tersebut, artikel ini akan membahas berbagai aspek terkait kebijakan, struktur, mekanisme pelaporan, dan pendekatan yang diambil untuk menangani kasus kekerasan seksual. Penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana kebijakan tersebut beintegrasikan dengan nilai-nilai dan prinsip Islam yang mendasari Universitas Muhammadiyah Jakarta.

2. KAJIAN TEORITIS

Menurut Grindle (1980), Implementasi membahas perkara hubungan penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur birokrasi dan menyangkut konflik, keputusan dan siapa saja yang berdampak pada sebuah kebijakan. Pengukur keberhasilan suatu kebijakan yang berdasarkan Teori Grindle ada isi kebijakan dan lingkungan implementasinya. (Setiyawan, 2014).

Selain itu menurut Goerge C. Edwar III, implementasi kebijakan mencakup empat variabel, yaitu: a) Komunikasi antar para implementor kebijakan yang membahas tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut; b) Sumberdaya yang mencakup sumber daya manusia dan finansial; c) Diposisi yang merupakan karakteristik dari para pelaksana kebijakan, meliputi komitmen, demokratis, dan kejujuran; serta d) Struktur birokrasi yang bertugas dalam penerapan kebijakan dan memiliki pengaruh signifikan terhadap pengimplementasian kebijakan. Hal ini dibahas pada penelitian yang dilakukan di tahun 2022 oleh Fitri. Dalam penelitian tersebut membahas dua faktor keberhasilan penerapan suatu kebijakan, yakni dengan adanya sebuah peraturan dan lingkungan yang mendukung. Sedangkan faktor

kegagalannya adalah kurangnya meratanya informasi mengenai kebijakan PPKS dan sumber daya yang belum memadai (Fitri, dkk 2022)

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian untuk mengetahui dan memahami fenomena sosial dengan menggambarkan sesuatu dengan menyeluruh dan kompleks yang dapat dituangkan dalam kata-kata, melaporkan hasil sudut pandang dari informan, dan dilakukan dalam bentuk ilmiah. Pendekatan deskriptif merupakan metode penelitian yang menggunakan data berupa tulisan atau lisan dari informasi yang diamati dan menggambarkan keadaan apa adanya tanpa manipulasi variabel yang diteliti (Fadli, 2021).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung secara partisipatif dan non partisipatif dengan melihat langsung situasi kampus dan mencari tahu melalui lembaga yang bersangkutan dengan proses implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus UMJ. Pada penelitian ini, pihak yang diwawancarai adalah Wakil Rektor 4 UMJ, Ketua Unit Laporan Kekerasan Seksual dan Perundungan UMJ, Ketua UPT Layanan Konseling Psikologi Mahasiswa, Ketua Laboratorium Kesejahteraan Sosial, dan mahasiswa secara random. Selain itu, penelitian ini mengambil data melalui dokumentasi seperti buku panduan pelaporan, salinan kebijakan, dan arsip kegiatan yang pernah dilakukan oleh lembaga terkait.

Tabel 1. Penentuan Informan

No.	Informan	Subjek
1.	Wakil Rektor IV UMJ	Strategi penerapan regulasi terkait di dalam Kampus Islami
2.	Ketua ULKSP UMJ	Bentuk sosialisasi terkait layanan pengaduan kekerasan seksual dan pembentukan satgas
3.	Ketua UPT LKPM	Penanganan lanjutan terkait pelaporan kekerasan seksual
4.	Kepala Laboratorium Kesejahteraan Sosial	Pembentukan struktur dan kegiatan di Lab Kesejahteraan Sosial
5.	Mahasiswa UMJ	Dampak terhadap mahasiswa terkait penerapan regulasi kekerasan seksual

Pada penelitian ini mengimplikasikan teori implementasi kebijakan menurut T.B. Smith (dalam Siregar, 2022). Teori ini menyoroti tujuan, peran, dan tantangan yang

kemungkinan akan dihadapi oleh pemeran kebijakan serta menilai keberhasilan dari penerapan kebijakan yang ditinjau berdasarkan faktor lingkungan pada instansi yang akan menerapkan kebijakan tersebut. Berikut adalah indikator atau faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan (Tachjan, 2006):

- 1) *Idealized Policy*,
- 2) *Target Group*,
- 3) *Implementing Organization*,
- 4) *Environmental Factors*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan ini diawali dengan menentukan tujuan, sasaran kebijakan, menetapkan lembaga yang akan menjalani kebijakan tersebut, serta mengidentifikasi faktor lingkungan dari tempat diterapkannya kebijakan tersebut. Dengan begitu, pembahasan penelitian ini akan mengacu pada empat indikator keberhasilan implementasi kebijakan dari T.B. Smith

Idealized Policy

Kebijakan yang ideal dirancang untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan tantangan, kebutuhan, keadilan serta keamanan bagi seluruh aspek. Tidak hanya menjawab persoalan namun juga mengelola baik itu pencegahan maupun memperbaiki dampak dari pelanggaran kebijakan. Kebijakan yang ideal pada konsep ini berkaitan dengan pola pembuat kebijakan untuk mempengaruhi kelompok target dalam penerapan kebijakan tersebut. Apabila kebijakan yang tidak ideal diterapkan tentu akan menimbulkan ketidakteraturan bahkan kerugian bagi sebagian besar pihak. Maka penerapan kebijakan yang ideal mampu merepresetasikan kondisi yang ideal yang seharusnya dapat dicapai dengan penerapan kebijakan melalui pembuat kebijakan. Hal inilah yang seharusnya mempengaruhi kelompok target kebijakan sebagai komponen keberhasilan penerapan kebijakan.

Urgensi dari kebijakan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tertuju pada adanya kasus kekerasan seksual yang terungkap di seluruh Perguruan Tinggi termasuk di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Regulasi ini dirancang untuk menyamakan persepsi mengenai apa saja yang termasuk tindakan kekerasan seksual serta untuk menekan angka kasus kekerasan seksual dan menangani kasus yang telah ada. Hal ini dikarenakan perguruan tinggi menempati peringkat teratas pada kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, yakni 35 kasus pada periode 2015 – 2021. Kasus ini perlu ditangani dengan serius sebab ada kemungkinan korban yang tidak melapor (Jayani, 2022).

Sebelum adanya kebijakan resmi terkait pencegahan kekerasan seksual di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), kampus ini telah mengupayakan pengaturan pergaulan lawan jenis melalui Peraturan Rektor Nomor 372 Tahun 2018 Tentang Kampus Islami. Peraturan ini berfungsi sebagai panduan dalam menjaga tata perilaku dan etika di lingkungan kampus berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Peraturan ini berisi pedoman hidup Islami di lingkungan kampus mencakup himbuan shalat berjamaah, etika bergaul antara laki-laki dan perempuan, aturan berpakaian sesuai syariat Islam, serta penguatan akhlak sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang larangan merokok, penggunaan narkoba, dan konsumsi minuman keras di lingkungan kampus.

Penerapan Kampus Islami sebenarnya secara tidak langsung mengatur pergaulan antara lawan jenis, meskipun tidak secara spesifik mengatur tentang kekerasan seksual, namun peraturan ini dapat dianggap sebagai landasan moral dan etika dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual di kampus. Pada tahun 2021 Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerbitkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Universitas Muhammadiyah Jakarta segera menindaklanjuti regulasi tersebut dengan merancang kebijakan turunan yang lebih spesifik. Kebijakan ini diwujudkan melalui Peraturan Rektor Nomor 918A Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Peraturan ini lebih terfokus pada pencegahan serta penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus dan memperkuat komitmen universitas dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari tindakan kekerasan.

Meskipun Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) telah mengadopsi regulasi turunan terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), sebagian besar mahasiswa belum mengetahui adanya kebijakan ini. Hal ini menunjukkan bahwa upaya dari pihak pimpinan UMJ dalam mensosialisasikan Peraturan Rektor Nomor 918A Tahun 2021 masih kurang intensif. Kurangnya informasi yang massif kepada mahasiswa juga mencerminkan minimnya keterlibatan mahasiswa dalam proses perancangan kebijakan tersebut. Padahal, keterlibatan aktif mahasiswa sebagai kelompok sasaran kebijakan sangat penting untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan secara efektif.

Keterlibatan publik dalam merupakan pondasi utama yang harus diperhatikan, sebagaimana dijelaskan dalam *Public Involvement Theory*. Teori ini menekankan bahwa partisipasi publik tidak hanya mencakup sosialisasi informasi, tetapi juga melibatkan berbagai bentuk partisipasi, seperti pengumpulan data, konsultasi, kolaborasi, hingga pemberdayaan masyarakat. Semua bentuk keterlibatan ini dapat mendukung efektivitas kebijakan dengan memberikan ruang bagi masyarakat. Dalam konteks ini, mahasiswa adalah target kebijakan

yang merepresentasikan lebih dari 50 pesen civitas akademika yang seharusnya dapat berkontribusi langsung dalam proses pembuatan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.

Mahasiswa sebagai target kebijakan tidak hanya harus menjadi penerima informasi tentang kebijakan yang telah dirumuskan, tetapi juga harus diberi kesempatan untuk menyampaikan saran, keresahan, bahkan berkontribusi pada proses pengambilan keputusan, dan berperan dalam implementasi kebijakan tersebut. Dengan cara ini, efektivitas kebijakan dapat ditingkatkan karena proses implementasi akan lebih responsif terhadap berbagai kondisi di lapangan, baik yang mendukung maupun yang menghambat pelaksanaannya. Keterlibatan yang lebih luas akan menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif, sesuai dengan kebutuhan dan realitas yang dihadapi oleh seluruh pihak di lingkungan kampus.

Secara umum, keterlibatan publik menjadi penentu keberhasilan suatu kebijakan. Dalam kasus kebijakan PPKS di UMJ, peningkatan sosialisasi dan keterlibatan mahasiswa dapat memastikan kebijakan ini tidak hanya dikenal, tetapi juga dipahami dan diadopsi secara lebih luas oleh seluruh elemen kampus.

Target Groups

Target groups atau kelompok target pada kebijakan PPKS ini salah satunya adalah Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sasaran kelompok ini menjadi penentu keberhasilan dalam penerapan kebijakan sebab apabila *target groups* tidak ada, maka kinerja sebuah kebijakan akan sulit untuk dijalankan.

Implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) melibatkan seluruh civitas akademika, termasuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Hal ini mendorong UMJ untuk terus menerapkan dan mengevaluasi kebijakan Kampus Islami yang dikepalai oleh Wakil Rektor IV. Selain itu, untuk memaksimalkan keberhasilan kebijakan ini, UMJ membentuk beberapa lembaga seperti Unit Layanan Kekerasan Seksual dan Perundungan (ULKSP), Unit Pelaksana Teknis Layanan Konseling dan Psikologi Mahasiswa (UPT LKPM), dan Laboratorium Kesejahteraan Sosial (Kesos) dan mengadakan rekrutmen serta sosialisasi, terutama bagi mahasiswa, agar dapat berperan sebagai satuan tugas atau konselor sebaya. Prosedur pengaduan bagi korban kekerasan seksual dijelaskan secara rinci, dan UMJ berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan identitas korban. Namun, website ULKSP yang menyediakan fasilitas pelaporan daring masih memiliki kendala teknis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga lembaga terkait dalam pencegahan kekerasan seksual di UMJ telah menjalankan program yang berkontribusi pada pencegahan

dan penanganan kekerasan seksual. Namun, lembaga-lembaga ini belum secara jelas memosisikan diri sebagai lembaga PPKS yang khusus menangani isu tersebut. Selain itu, ketiga lembaga ini belum terintegrasi secara optimal, yang menyebabkan kurangnya kolaborasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas mereka. Sosialisasi kebijakan yang belum menyeluruh mengakibatkan tidak meratanya informasi terutama di kalangan mahasiswa UMJ yang merupakan target utama dari kebijakan turunan UMJ maupun kebijakan pusat Kementerian Pendidikan.

Implementing Organizations

Unit yang menjadi pelaksana untuk menerapkan kebijakan PPKS di UMJ ini adalah:

a. Unit Layanan Kekerasan Seksual dan Perundungan (ULKSP)

Pada tahun 2021, ULKSP didirikan berdasarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan Peraturan Rektor Nomor 918A Tahun 2021. Unit ini didirikan dengan tujuan menyediakan layanan baik berupa bantuan maupun dukungan terhadap korban kekerasan seksual atau perundungan di lingkungan kampus UMJ. Layanan ini terletak di Lantai 2 Gedung Business Center. Berikut ini struktur kepengurusan ULKSP:

Tabel 2.

STRUKTUR KEPENGURUSAN ULKSP	
Ketua	Puan Dinaphia Yunan, S.H., M.H
Sekretaris	Dr. Nurfadillah, S.KM., M.KM.
Anggota	Eva Nur Octavia, S.Keb., Bd., M.KM.

Unit Layanan Kekerasan Seksual dan Perundungan (ULKSP) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) telah memulai langkah awal dengan menyusun buku pedoman yang memberikan panduan lengkap tentang prosedur pelaporan. Namun, implementasi kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di UMJ menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran dan kesulitan dalam merekrut anggota satuan tugas (Satgas). Keterbatasan sumber daya finansial mengakibatkan terhambatnya kegiatan operasional ULKSP sehingga baru dapat beroperasi secara optimal pada tahun 2023.

Kesulitan lain yang dihadapi ULKSP adalah merekrut anggota satgas. Meskipun demikian, ULKSP terus berupaya mensosialisasikan kebijakan ini kepada mahasiswa melalui kerja sama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Ikatan

Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Hingga saat ini, ULKSP telah menerima beberapa laporan kasus perundungan, namun belum ada laporan kasus kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya berkelanjutan untuk mempromosikan keberadaan ULKSP di lingkungan kampus dan mendorong korban untuk melaporkan kasus yang mereka alami.

b. Pelaksana Teknis Layanan Konseling Psikologi Mahasiswa (UPT LKPM)

Unit ini dipimpin oleh seorang dosen sekaligus psikolog yaitu Ibu Dr. Ati Kusmawati, M.Si., Psikolog. Unit Pelaksana Teknis Layanan Konseling dan Pengembangan Mahasiswa (UPT LKPM) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) resmi didirikan pada tahun 2018 berdasarkan mandat Rektor saat itu. Namun, kendala utama yang dihadapi sejak awal adalah terbatasnya sumber daya manusia yang menyebabkan operasional UPT LKPM belum optimal. Kemudian pada tahun 2022, upaya untuk mengaktifkan kembali UPT LKPM mulai dilakukan. Pada tahun tersebut, kepala UPT memulai rekrutmen bagi mahasiswa yang berminat menjadi Asisten UPT LKPM. Meskipun demikian, minat dari mahasiswa masih rendah, sehingga hingga tahun 2023, UPT LKPM hanya berhasil merekrut empat asisten yang berasal dari mahasiswa aktif Program Studi Kesejahteraan Sosial.

Sementara ini, tugas para asisten UPT LKPM lebih difokuskan pada dukungan administratif, seperti pembuatan buku pedoman dan penyusunan laporan. Rendahnya jumlah pendaftar dan terbatasnya sumber daya manusia menjadi tantangan utama dalam pengembangan UPT LKPM agar dapat berfungsi secara optimal dalam memberikan layanan konseling dan dukungan bagi mahasiswa.

c. Laboratorium Kesejahteraan Sosial (Lab Kesos)

Di tingkat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta, terdapat Laboratorium Kesejahteraan Sosial (Lab Kesos) yang berperan sebagai pusat layanan konseling. Lab ini dikelola oleh tim yang diketuai oleh Ibu Wa Ode Asmawati, S.P., M.Si., dengan Bapak Alfian Ramdoni, M.Sos. sebagai sekretaris. Lokasi Lab Kesos berada di lantai 3 Gedung FISIP, yang menjadi pusat kegiatan konseling bagi mahasiswa. Selain tim pengelola, dosen-dosen dari Program Studi Kesejahteraan Sosial juga turut berkontribusi dalam penyelenggaraan layanan konseling di lab ini.

FISIP adalah satu-satunya fakultas di UMJ yang telah memiliki laboratorium yang juga berfungsi sebagai pusat layanan konseling. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa Lab Kesos lebih banyak digunakan untuk diskusi dan konseling

terkait masalah akademik dan administrasi bagi mahasiswa Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP UMJ sementara fungsi lain sebagai salah satu lembaga PPKS masih belum berfungsi secara optimal. Akibatnya, hanya mahasiswa Kesos yang mengetahui fungsi lab ini, sedangkan mahasiswa dari program studi lain di FISIP belum mengenal aktivitas yang berlangsung di dalamnya. Meskipun demikian, Lab Kesos sudah memiliki delapan asisten yang membantu dalam kegiatan administrasi, dan saat ini sedang menyusun buku pedoman untuk menata pelaksanaan kegiatan secara lebih terstruktur.

Berdasarkan indikator ini, seluruh lembaga di UMJ yang berperan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual telah memiliki program yang baik dan melibatkan mahasiswa secara aktif. Namun, kelemahan utamanya adalah kurangnya sosialisasi yang merata, sehingga banyak mahasiswa belum mengetahui program-program tersebut. Tantangan terbesar yang dihadapi lembaga-lembaga ini adalah keterbatasan dalam menyebarkan informasi secara efektif, yang menghambat kesadaran dan pemahaman mahasiswa tentang peran lembaga-lembaga tersebut.

Enviromental Factors

Kampus Islami merupakan corak perguruan tinggi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan kampus, baik dalam kurikulum akademik maupun kegiatan sehari-hari. Corak kampus ini memungkinkan penerapan kebijakan berbasis islam yang melibatkan seluruh civitas akademika. Sebagai Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM), Kampus Islami telah akrab dikenal dan banyak diadopsi oleh PTM lainnya sebagai konsep yang bertujuan menciptakan lingkungan pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai Islam dan mendukung pengembangan spiritual, moral, dan akademik mahasiswa serta keberlangsungan hidup Islami bagi seluruh civitas akademika.

Penerapan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di UMJ dinilai relevan dengan pengaturan kehidupan islam yang sama-sama mengatur pergaulan antara lawan jenis dan mengatur cara berpakaian sesuai berlandaskan syariat islam. Sebelum terbitnya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, UMJ telah memberlakukan kehidupan Kampus Islami yang diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 372 Tahun 2018 Tentang Kampus Islami Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sehingga hal ini membuktikan bahwa lingkungan Kampus Islami ini berperan sebagai upaya pencegahan dari tindak kasus kekerasan seksual.

Idealnya Kampus Islami merupakan lingkungan yang jauh dari pelanggaran syariat termasuk pergaulan bebas, berpakaian tidak sesuai syariat dan minuman keras. Akan tetapi, penerapannya dinilai belum optimal, mulai dari kurangnya pengawasan, ketidakjelasan sanksi, serta maraknya pelanggaran nilai-nilai Islam di kalangan mahasiswa menjadi akar permasalahan yang menghambat terwujudnya Kampus Islami yang kondusif. Dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung penerapan permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 juga terhambat akibat peran pendukung pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual yakni Kampus Islami belum diterapkan secara optimal.

Dalam konteks kampus Islam, penerapan Permendikbudristek perlu disesuaikan dengan nilai-nilai agama. Frasa 'tanpa persetujuan korban' dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam Konsep 'persetujuan' dalam konteks ini berpotensi melegitimasi tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama, seperti zina. Penggunaan frasa ini berpotensi mengaburkan batas antara tindakan yang diizinkan dan dilarang dalam Islam. Padahal dalam Islam, perbuatan yang diperbolehkan ataupun yang dilarang bukan berlandaskan pada persetujuan korban atau target perbuatan itu sendiri melainkan adanya dalil kebolehan maupun larangan. Zina merupakan perbuatan yang dilarang sekalipun kedua pihak sama-sama menyetujui perbuatan tersebut. Bias inilah yang dilahirkan dari salah satu frasa dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021.

Berdasarkan hasil penelitian, tidak ditemukan adanya laporan resmi terkait pelecehan dan kekerasan seksual di UMJ, meski begitu bukan berarti UMJ sepenuhnya bebas dari kasus-kasus tersebut. Sebaliknya, kasus-kasus tersebut mungkin tidak terungkap karena berbagai faktor, seperti ketakutan korban untuk melapor akibat ancaman, tekanan sosial, atau adanya relasi kuasa yang membuat korban merasa terintimidasi atau tidak yakin akan perlindungan yang tersedia. Faktor-faktor ini berpotensi menghambat korban untuk mencari keadilan dan mendekati lembaga yang berwenang. Hasil observasi menunjukkan adanya korban di FISIP yang mengalami pelecehan seksual secara verbal namun tidak melapor akibat sang pelaku merupakan orang yang berkuasa sehingga korban mengalami kekhawatiran akan penghakiman juga ketidakadilan hukum serta ancaman sosial lainnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada indikator pertama, meskipun UMJ telah memiliki peraturan rektor terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, sosialisasi kebijakan ini kepada seluruh sivitas akademika belum optimal. Kemudian indikator kedua, hasil penelitian menyimpulkan bahwa mahasiswa sebagai target utama kebijakan belum sepenuhnya memahami tujuan dan cakupan

dari peraturan serta program yang telah dibuat oleh lembaga PPKS. Indikator ketiga berfokus pada lembaga PPKS di UMJ yang terdiri dari beberapa unit yang memiliki fokus yang berbeda-beda. Meskipun telah memiliki program-program terkait, koordinasi dan sosialisasi antar lembaga masih belum terintegrasi dengan baik. Pada indikator keempat yaitu lingkungan penerapan kebijakan yang dinilai memiliki perbedaan dengan beberapa poin dalam Permendikbudristek. Berbagai faktor mulai dari pelanggaran syariat Islam yang melunturkan nilai-nilai Islam sehingga hal ini menghambat penerapan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. Pengaruh budaya sosial seperti maraknya informasi di media sosial dan relasi kuasa, menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan di UMJ.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang perlu dikaji untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus Islami Universitas Muhammadiyah Jakarta antara lain: a) Warek IV perlu meningkatkan sosialisasi Peraturan Rektor Nomor 918A Tahun 2021 melalui media sosial resmi UMJ untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa akan kebijakan ini. b) Dibutuhkan pembentukan satgas Kampus Islami untuk mengawasi penerapan nilai-nilai Islam dan mendukung operasional Lembaga PPKS. c) ULKSP dan UPT LKPM perlu menyederhanakan nama akun media sosialnya agar lebih mudah diakses oleh mahasiswa. d) Korban kekerasan seksual perlu diberikan dukungan penuh untuk berani melaporkan kejadian yang dialaminya.

REFERENSI

- Andriansyah, A. (2019). Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual di USU Lambat, Atika. (2023). Korban kekerasan seksual di kampus: Pengalaman naratif. 8(2), 77–86.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fitri, E. M., Lestari, A. W., Firdausi, F., & E. D. N. (2022). Implementasi kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di perguruan tinggi. *Journal of Gender Equality and Social Inclusion (GESI)*, 1(1), 14.
- Jayani, D. H. (2022, March 10). Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan terus terjadi, ini datanya. [Databoks.Katadata.com](https://databoks.katadata.com). <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/10/kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-terus-terjadi-ini-datanya>
- Mahasiswa protes. (n.d.). [Voaindonesia.com](https://www.voaindonesia.com/a/penyelesaian-kasus-pelecehan-seksual-di-usu-lambat-mahasiswa-protes/4969507.html). <https://www.voaindonesia.com/a/penyelesaian-kasus-pelecehan-seksual-di-usu-lambat-mahasiswa-protes/4969507.html>
- Peraturan Rektor UMJ Nomor 918 A Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan

Kekerasan Seksual dan Perundungan di lingkungan Universitas.

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Saraswati, D. N., & Sewu, P. L. S. (2022). Arah pengaturan hukum pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, 8(1), 115–137.

Setiyawan, E. (2014). Implementasi kebijakan bantuan pendidikan (Studi tentang kebijakan bantuan pendidikan masyarakat Kota Surakarta yang termuat dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11A Tahun 2012). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 2(1), 122–128.

Siregar, N. (2022). Menentukan model implementasi kebijakan dalam menganalisis penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator (PKA). *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(1), 713–722. <https://bajangjournal.com/index.php/JISOS/article/view/3320>

Tachjan, H. (2006). Implementasi kebijakan publik. AIPI Bandung - Puslit KP2W.

Tim Litbang MPI, M. P. (2021, November 15). 4 kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. *Nasional.Okezone.com*. <https://nasional.okezone.com/read/2021/11/15/337/2502195/4-kasus-pelecehan-seksual-yang-terjadi-di-lingkungan-kampus?page=2>